
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT BERDAMPAK BANJIR ATAS PENCEMARAN YANG DITIMBULKAN PERUSAHAAN NEGARA (STUDI KASUS DI DESA KALIBARU WETAN, KECAMATAN KALIBARU, KABUPATEN BANYUWANGI)

Redyana Lutfianidha¹, Ferika Nurfransiska², Dino Ananda Herlambang Aryokusumo³

^{1,2,3}Universitas Bakti Indonesia

lutfianidhar8@gmail.com¹, ferikanurfransiskal@gmail.com²,

anandadino131201@gmail.com³

ABSTRACT; *This thesis discusses "Legal Protection for Communities Affected by Floods Due to Pollution Caused by State-Owned Companies (Case Study in Kalibaru Wetan Village, Kalibaru District, Banyuwangi Regency)". This study presents two main problems, namely: How is the legal protection of the community against environmental damage carried out by the state-owned company?. What is the responsibility of the state-owned company to the community after the flood disaster due to the impact of pollution? The objectives of this study are: To analyze what laws have been violated by the state-owned company to the community. To find out what corporate responsibilities are usually obtained by the community. This study uses a qualitative field approach with a focus on sociological, juridical, and theological approaches. Data collection techniques in this study were carried out through in-depth interviews, observation and documentation. Data analysis techniques in this study were carried out in three stages, namely: descriptive, deductive and inductive. The results of the study indicate that: Land conversion from hard crops (rubber/cocoa) to sugar cane without adequate AMDAL reduces water absorption capacity, violating Article 88 of Law No. 32/2009 (strict liability). This land use change was the primary trigger for the flash floods of November 3, 2022, which damaged infrastructure, agricultural land, and residential areas. Legal protection for the community is suboptimal: Although the community received emergency assistance (temporary housing, logistics), material and immaterial compensation has not been legally resolved. The constitutional right to a healthy environment (Article 28H of the 1945 Constitution) and the principle of "the greatest prosperity of the people" (Article 33 of the 1945 Constitution) were ignored. Regional and central governments failed to take firm action against violations of the Environmental Impact Assessment (EIA) by state-owned enterprises (BUMN). Administrative sanctions (permit revocation, fines) were not applied, despite the massive environmental damage. PTPN's responsibility is partial: Humanitarian assistance (Rp 250 billion) and relocation of residents were charitable, not legal. There were no environmental restoration efforts (reforestation, watershed restoration) as a form of ecological compensation.*

Keywords: *Flood Impact, Pollution, State-Owned Enterprises.*

ABSTRAK; Skripsi ini membahas tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Berdampak Banjir Atas Pencemaran Yang Ditimbulkan Perusahaan Negara (Studi Kasus di Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi)”. Penelitian ini mengetengahkan dua pokok permasalahan, yakni: Bagaimana perlindungan hukum masyarakat terhadap perusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan negara tersebut?. Apa pertanggungjawaban perusahaan negara pada masyarakat setelah terjadinya bencana banjir akibat dampak dari pencemaran? Tujuan penelitian ini yaitu: Untuk menganalisis Undang Undang apa saja sudah dilanggar oleh perusahaan negara kepada masyarakat. Untuk mengetahui apa pertanggungjawaban perusahaan yang biasa didapat oleh masyarakat Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan fokus kajian pendekatan sosiologis, yuridis, teologis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan tiga tahapan yaitu: deskriptif, deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Alih fungsi lahan dari tanaman keras (karet/kakao) menjadi tebu tanpa AMDAL yang memadai mengurangi daya serap air, melanggar Pasal 88 UU No. 32/2009 (strict liability). Perubahan tata guna lahan ini menjadi pemicu utama banjir bandang 3 November 2022, merusak infrastruktur, lahan pertanian, dan hunian warga. Perlindungan Hukum Masyarakat Belum Optimal: Meski masyarakat mendapat bantuan darurat (hunian sementara, logistik), ganti rugi materiil dan immateriil belum diselesaikan secara hukum. Hak konstitusional atas lingkungan sehat (Pasal 28H UUD 1945) dan prinsip "sebesar-besar kemakmuran rakyat" (Pasal 33 UUD 1945) terabaikan. Pemerintah daerah dan pusat tidak menindak tegas pelanggaran AMDAL oleh BUMN. Sanksi administratif (pencabutan izin, denda) tidak diterapkan, meski kerusakan lingkungan bersifat masif. Tanggung Jawab PTPN Bersifat Parsial: Bantuan kemanusiaan (Rp 250 miliar) dan relokasi warga bersifat karitatif, bukan pertanggungjawaban hukum. Tidak ada upaya pemulihan lingkungan (reboisasi, restorasi DAS) sebagai bentuk ganti rugi ekologis.

Kata Kunci: Dampak Banjir, Pencemaran, Perusahaan Negara.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Menurut Pasal 1 ayat 3 UU-PPLH menjelaskan bahwa Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar

dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan menghendaki adanya pendistribusian hak-hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup secara adil baik bagi generasi saat ini, maupun masa yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan menghendaki pembangunan yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial dan perlindungan daya dukung lingkungan secara seimbang dan berkeadilan. Pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan disebabkan oleh perbuatan manusia yang secara sengaja ataupun tidak sengaja yang telah melampaui batas bahkan baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Pencemaran dan perusakan lingkungan sering terjadi dalam suatu proses pembangunan atau produksi seseorang ataupun korporasi. Korporasi atau perusahaan merupakan badan usaha atau badan hukum yang dalam proses produksinya berhubungan langsung dengan lingkungan. Untuk itu kemungkinan besar dalam proses produksinya dapat mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan. Oleh karena itu pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut tentu sangat merugikan masyarakat yang tinggal disekitarnya. Kenyataan membuktikan bahwa Pencemaran dan perusakan lingkungan oleh perusahaan sering terjadi, seperti pencemaran lingkungan yang terjadi pada PTPN Regional 1 Jatirono (Kalibaru).

Perbuatan tersebut di atas tentu sangatlah merugikan baik dari segi materil maupun immateril. Pencemaran atau perusakan lingkungan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut merugikan, melanggar undang-undang serta melanggar kepentingan umum. Tentunya setiap perbuatan yang merugikan orang lain tersebut haruslah dipertanggungjawabkan oleh pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan. Pertanggung jawaban tersebut dapat diberikan kepada siapa saja yang mengalami dampak akibat pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan. Pertanggung jawaban perusahaan berupa pertanggung jawaban perdata, pidana maupun administrasi dan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka agar penelitian ini lebih terfokus pada masalah yang akan diteliti, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum masyarakat terhadap perusahaan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan negara tersebut?
2. Apa pertanggungjawaban perusahaan negara pada masyarakat setelah terjadinya bencana banjir akibat dampak dari pencemaran?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yakni: Untuk menganalisis Undang Undang apa saja sudah dilanggar oleh perusahaan negara kepada masyarakat. Untuk mengetahui apa pertanggungjawaban perusahaan yang bias didapat oleh masyarakat.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya mengenai konsep pertanggungjawaban hukum perusahaan dalam perusahaan lingkungan.

2. Manfaat Praktis

Dalam penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam menegakkan hukum lingkungan dan Menjadi referensi bagi perusahaan untuk memahami kewajiban hukum mereka terhadap lingkungan.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*empirical law research*). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer. Data primer dalam penelitian empiris merupakan data pokok. Selain data primer dalam penelitian ini juga didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dengan metode penelitian yuridis empiris ini penulis dapat menganalisa fakta yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat menghasilkan kajian yuridis terkait perlindungan hukum terhadap masyarakat terkait tanggung jawab perusahaan negara dalam pencemaran lingkungan yang berdampak banjir di desa kalibaruwetan kecamatan kalibaru.

Pendekatan Masalah

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti. Data primer ini diperoleh dari turun langsung ke masyarakat untuk mengetahui secara langsung permasalahan yang terjadi.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer
 - 2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipilih oleh penulis adalah buku yang ditulis oleh para ahli, jurnal-jurnal hukum dari berbagai praktisi dan akademisi hukum, bahan hukum yang didapatkan melalui internet yang menjelaskan bahwa hukum primer yang penulis gunakan.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penulisan ini adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dari penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, surat kabar, jurnal, dan internet.

Metode dan Analisis Data**1. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data digunakan untuk memudahkan dalam perolehan data, menurut Soerjono Soekanto dikenal ada 3 (tiga) jenis pengumpulan data, yaitu studi bahan-bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara. Ketiga jenis pengumpulan data tersebut dapat dipergunakan secara masing-masing atau bersama-sama. Cara pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

2. Kuesioner

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dalam penelitian ini penulis membagikan kuisisioner yang berisi pertanyaan yang ditujukan langsung kepada masyarakat

yang terdampak banjir, sehingga penulis mendapatkan data primer yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

3. Studi bahan pustaka

Merupakan kegiatan mengumpulkan, memeriksa serta menelusuri dokumen kepustakaan seperti buku dan jurnal yang dapat memberikan informasi bagi penulis dalam penelitiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum bagi Masyarakat

Masyarakat yang terkena dampak banjir akibat alih fungsi lahan oleh perkebunan negara memiliki perlindungan hukum yang kuat berdasarkan UUD 1945, UU Lingkungan Hidup, UU Kehutanan, UU Penanggulangan Bencana, KUHPerd, dan KUHP/UU PPLH. Mereka berhak atas bantuan darurat, ganti rugi, pemulihan lingkungan, dan keadilan. Upaya hukum yang dapat ditempuh meliputi:

1. Pengaduan ke Polisi, KLHK, Ombudsman.
2. Gugatan Perdata (Ganti Rugi) ke Pengadilan Negeri (perorangan/kelompok/LSM/Pemerintah).
3. Gugatan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan izin alih fungsi.
4. Upaya Pidana terhadap pelaku kerusakan lingkungan/kelalaian.

Kunci keberhasilan adalah dokumentasi bukti yang kuat (khususnya hubungan sebab-akibat antara alih fungsi dan banjir), konsolidasi masyarakat korban, dan pendampingan hukum dari LBH atau LSM yang kompeten di bidang lingkungan dan HAM. Peran negara sebagai pemegang mandat Pasal 33 UUD 1945 harus diarahkan untuk melindungi masyarakat, bukan justru merugikannya melalui aktivitas BUMN-nya.

- a. Hak Konstitusional (UUD 1945)
- b. Pasal 28H Ayat (1): Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Pasal 33 Ayat (3): Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Alih fungsi yang menyebabkan banjir dan merugikan masyarakat dapat dianggap melanggar amanat ini.

Undang-Undang Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - PPLH)

- a) Pasal 1 Angka 2: Definisi Kerusakan Lingkungan Hidup yang mencakup perubahan langsung/tdk langsung thd fisik lingkungan yg mengakibatkan lingkungan tidak berfungsi lagi.
- b) Pasal 65: Hak masyarakat untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c) Pasal 88 (Tanggung Gugat Mutlak/Strict Liability): "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang ditimbulkan..." Meski perkebunan negara mungkin tidak selalu menggunakan B3, prinsip tanggung jawab mutlak dapat diperluas jika aktivitasnya terbukti secara langsung menimbulkan kerusakan besar (seperti banjir) tanpa perlu pembuktian kesalahan.
- d) Pasal 90: Hak Gugat LSM Lingkungan atas nama korban.
- e) Pasal 91: Hak Gugat Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk kepentingan lingkungan.
- f) Pasal 98: Gugatan perbuatan melawan hukum dapat diajukan jika terjadi pencemaran/kerusakan lingkungan.

Undang-Undang Kehutanan (UU No. 41 Tahun 1999)

Pasal 18: Larangan mengubah peruntukan kawasan hutan lindung, kecuali untuk kepentingan umum. Alih fungsi hutan (terutama lindung) menjadi perkebunan oleh negara sendiri harus melalui proses sangat ketat dan wajib mempertimbangkan daya dukung lingkungan (AMDAL). Jika banjir terjadi karena alih fungsi ini, kemungkinan terjadi pelanggaran.

Undang-Undang Penanggulangan Bencana (UU No. 24 Tahun 2007):

- a. Pasal 5: Hak masyarakat atas perlindungan sosial, rasa aman, dan kebutuhan dasar saat bencana.
- b. Pasal 26: Tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana, termasuk tanggap darurat dan pemulihan.
- c. Pasal 27: Tanggung jawab lembaga usaha (termasuk BUMN perkebunan) untuk menjamin keberlangsungan usahanya dengan memperhatikan pencegahan bencana. Jika

banjir disebabkan oleh aktivitas perkebunan negara, maka tanggung jawab penanggulangan dan pemulihan juga menjadi beban mereka.

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014):

Masyarakat yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang mengizinkan alih fungsi lahan dapat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara (PTUN) ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan izin dan meminta ganti rugi.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd):

Pasal 1365 (Perbuatan Melawan Hukum/Onrechtmatige Daad): "Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Jika alih fungsi lahan oleh perkebunan negara dilakukan secara lalai, tanpa AMDAL yang memadai, atau melanggar ketentuan, dan menyebabkan banjir yang merugikan masyarakat, maka masyarakat korban dapat menuntut ganti rugi berdasarkan pasal ini.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & UU PPLH:

Pasal 97-119 UU PPLH: Mengatur tindak pidana lingkungan hidup, termasuk yang menyebabkan kerusakan lingkungan (Pasal 98) atau perusakan lingkungan hidup (Pasal 99). Jika alih fungsi terbukti melanggar hukum dan secara sengaja/kelalaian menyebabkan kerusakan lingkungan parah (banjir yang merusak), dapat dipidana.

Mekanisme Perlindungan & Upaya Hukum bagi Korban**Pengaduan dan Investigasi:**

- a. Kepolisian: Melaporkan dugaan tindak pidana lingkungan (UU PPLH) atau kelalaian yang menyebabkan bencana.
- b. KLHK (Kementerian LHK): Meminta investigasi administratif terhadap izin dan pelaksanaan alih fungsi lahan serta pelanggaran lingkungan.
- c. Ombudsman RI: Melaporkan maladministrasi dalam pemberian izin alih fungsi lahan oleh instansi pemerintah terkait.

Gugatan Perdata (Ganti Rugi):

- a) Individu/Kelompok Korban: Mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1365 KUHPerd dan/atau Pasal 88 & 98 UU PPLH.

- b) LSM Lingkungan: Mengajukan Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) atau mewakili korban (Class Action) berdasarkan UU PPLH.
- c) Pemerintah (KLHK/Pemda): Mengajukan gugatan ganti rugi atas biaya pemulihan lingkungan kepada perkebunan negara.

Gugatan Tata Usaha Negara (PTUN):

Membatalkan Izin Alih Fungsi Lahan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah (misalnya Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, Gubernur/Bupati) jika izin tersebut cacat hukum atau tidak memenuhi syarat teknis (AMDAL).

Gugatan Pidana:

Polisi/Jaksa dapat menyidik dan menuntut pejabat yang menerbitkan izin secara melawan hukum atau pengelola perkebunan negara yang terbukti lalai/melanggar hukum sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan dan bencana banjir.

Hak-Hak Spesifik Masyarakat Terdampak

1. Hak atas Penanggulangan Darurat: Mendapat bantuan darurat (sandang, pangan, papan, kesehatan) dari pemerintah (BPBD, Pemda, Pusat).
2. Hak atas Informasi: Mendapatkan informasi lengkap dan transparan tentang alih fungsi lahan, analisis dampaknya (AMDAL), dan langkah pencegahan/penanggulangan banjir.
3. Hak atas Partisipasi: Didengar pendapatnya dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait alih fungsi lahan yang berpotensi berdampak pada mereka.
4. Hak atas Pemulihan Lingkungan: Meminta dan memastikan lingkungan yang rusak (daerah resapan, hutan) dipulihkan oleh pihak yang bertanggung jawab (perkebunan negara).
5. Hak atas Pemulihan Sosial-Ekonomi: Mendapatkan ganti rugi atas kerugian materiil (rumah, lahan pertanian, ternak, aset usaha) dan immateriil (penderitaan, kehilangan penghidupan) serta bantuan pemulihan ekonomi.
6. Hak atas Keamanan dan Perlindungan: Mendapat perlindungan dari intimidasi atau ancaman saat memperjuangkan haknya.
7. Hak atas Keadilan dan Pemulihan Hak: Mengakses mekanisme hukum untuk menuntut pertanggungjawaban dan mendapatkan pemulihan hak.

Tanggungjawab PTPN

Bantuan Terhadap Korban Banjir

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) menyalurkan bantuan sebesar Rp250 juta kepada korban banjir bandang di Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Bantuan kemanusiaan tersebut, diserahkan melalui Kantor Kecamatan Kalibaru, pada Kamis (23/2/2023).

Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Mohammad Abdul Ghani, mengatakan, bantuan tersebut merupakan salah satu bentuk realisasi dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan, guna meringankan beban warga terdampak banjir bandang yang terjadi pada November 2022 lalu. “Bantuan ini memang tidak bisa menyelesaikan masalah. Tetapi, semoga akan membantu para korban,” kata Abdul Ghani, usai serah terima bantuan tersebut.

Bantuan uang tunai itu, kata Abdul Ghani, akan disalurkan kepada masyarakat melalui Kantor Kecamatan Kalibaru. Dari kecamatan, dana akan disalurkan ke desa-desa untuk membantu warga terdampak banjir. “Diserahkan ke Camat dan Kepala Desa, karena mereka yang tahu kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Uluran tangan kepada korban banjir bandang di wilayah tersebut, sebelumnya juga telah dilakukan oleh PTPN XII, salah satu anak usaha Holding Perkebunan Nusantara, beberapa hari setelah kejadian, tepatnya pada 3 November 2022. Bantuan yang diserahkan, antara lain berupa beras, minyak goreng, susu bubuk, mie instan, gula pasir dan popok bayi untuk memenuhi keperluan sehari-hari para korban bencana, selain juga memberikan bantuan berupa alat berat, truk serta puluhan personal untuk mengevakuasi material yang terbawa banjir bandang.

“PTPN Group sebagai BUMN tentu tidak semata *concern* pada peningkatan kinerja perusahaan. Di samping itu, kami juga berkomitmen untuk senantiasa peduli terhadap masyarakat yang mengalami musibah. Tentunya, dengan gotong royong dari semua pihak, akan memberikan dampak positif yang lebih besar,” ungkap Abdul Ghan

Sementara itu, Camat Kalibaru, Susanto Wibowo, menyampaikan terima kasih atas bantuan yang telah disalurkan PTPN Group kepada warganya yang terdampak musibah banjir bandang. Berkat sumbangsih dari berbagai pihak, kata dia, dampak banjir yang terjadi tiga bulan lalu berangsur-angsur tertangani. “Harapannya, bantuan yang disalurkan akan membantu pembenahan-pembenahan yang belum rampung,” ujarnya.

Susanto mengatakan, bantuan dari PTPN akan diserahkan secara langsung kepada Kepala Desa (Kades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang terdiri dari tujuh desa, yakni enam desa dari Kecamatan Kalibaru dan satu desa dari Kecamatan Glenmore. "Peruntukannya nanti terserah desa masing-masing. Karena desa yang tahu apa kebutuhannya," ujar Susanto, yang didampingi para Kades dan BPD dari desa-desa terdampak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian di Desa Kalibaru Wetan, Banyuwangi, dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hukum Masyarakat Belum Optimal Meski masyarakat mendapat bantuan darurat (hunian sementara, logistik), ganti rugi materiil dan immateriil belum diselesaikan secara hukum. Hak konstitusional atas lingkungan sehat (Pasal 28H UUD 1945) dan prinsip "sebesar-besar kemakmuran rakyat" (Pasal 33 UUD 1945) terabaikan.

Lemahnya Penegakan Hukum: Pemerintah daerah dan pusat tidak menindak tegas pelanggaran AMDAL oleh BUMN. Sanksi administratif (pencabutan izin, denda) tidak diterapkan, meski kerusakan lingkungan bersifat masif. Tanggung Jawab PTPN Bersifat Parsial: Bantuan kemanusiaan (Rp 250 miliar) dan relokasi warga bersifat karitatif, bukan pertanggungjawaban hukum. Tidak ada upaya pemulihan lingkungan (reboisasi, restorasi DAS) sebagai bentuk ganti rugi ekologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Sembiring, R. (2020). *Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Murdiyanto, A. A., & Gutomo, B. B. (2015). *Analisis tentang bencana banjir sebagai fenomena alam yang dipengaruhi oleh faktor antropogenik (aktivitas manusia)*.
- Kustamar, K. (2019). *Studi tentang hubungan antara kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS), sedimentasi, dan peningkatan risiko banjir*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
- Filjanah, F. (2020). *Penelitian dampak sosial-ekonomi banjir di wilayah perkotaan padat penduduk*.
- Matondang, M. (2013). *Konsep banjir sebagai bencana yang sulit diprediksi akibat perubahan iklim dan degradasi lingkungan*. Seminar Nasional Lingkungan Hidup.

Mewengkang Elisabeth. (2014). Prinsip tanggung jawab perusahaan terhadap pencemaran lingkungan

PT. Perkebunan Nusantara XII, *Profil*, <https://ptpn12.com/2019/07/09/profil/> , diakses pada 26 Januari 2025, pukul 19:00 WIB